



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDO KESEK**
2. Tempat lahir : Elusan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tokin Jaga V Kecamatan Motoling
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rando Kesek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rando Kesek, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang juga merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan seorang anaknya yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa *RANDO KESEK* pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 di Perkebunan Tale Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Minahasa Selatan “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban *DANIEL KANDOU*, dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban *DANIEL KANDOU* sedang bekerja memisahkan kelapa dari batoknya (Kopra) di kebun Tale Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan, tak lama kemudian saksi Korban melihat Terdakwa datang bersama saksi *CHRISTO LEMBONG* dan saksi *Fillipo Tampewa* dengan menggunakan 2 motor, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan “sekarang ngoni so nakal dang?, boleh mo tes ”sambil mendekati Saksi Korban *DANIEL KANDOU* sambil mengatakan “deng ngana satu yang ada masalah waktu itu” namun Saksi korban tidak menanggapi kata-kata Terdakwa sambil tetap bekerja memisahkan kelapa dengan batoknya, tak lama kemudian Terdakwa menendang-nendang kelapa yang ada di sekitar Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi korban mengatakan “*sudah jo ngana ganggu kita ada bakarja*” mendengar kata-kata saksi korban Terdakwa langsung marah dan mendorong Saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Saksi korban lari kearah motor yang sedang terparkir untuk menghindar dari Terdakwa namun, terdakwa tetap mengejar saksi korban yang sudah menaikki motor saksi korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik leher saksi korban sehingga saksi korban jatuh dari motor yang dinaiki saksi korban, setelah jatuh dengan motor tersebut saksi korban tetap menghindari dari Terdakwa dengan cara melarikkan diri ke arah kubur untuk menghindari dari Terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban tak lama kemudian Terdakwa menangkap saksi korban dan mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban tersandar di dinding, dimana dinding tersebut ada beberapa seng yang berada di posisi dinding tersebut tak lama kemudian saksi korban merasakan tangannya sudah berdarah, sambil berlari, kemudian saksi korban melihat Terdakwa sudah tidak mengejar saksi korban lagi.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban DANIEL KANDOU mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 0356-Ver/03/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Brenda Pelealu selaku dokter pemeriksa pada RSUD GMIM KALOORAN Buyungon, Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat dua bekas luka jahitan dilengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter dan tiga belas centimeter kali lima milimeter koma sesuai warna kulit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Kandou, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban sedang mengerjakan kopra bersama teman-teman Saksi Korban, diantaranya Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo;
 - Bahwa kemudian Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo pergi ke kampung untuk membeli rokok di warung dan pada saat mereka kembali sudah ada Terdakwa yang ikut bersama dengan mereka ke tempat itu lalu Terdakwa menanyai teman-teman Saksi Korban satu per satu perihal permasalahan Terdakwa di masa lalu yang mengalami pemukulan namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban namun tidak dijawab Saksi Korban sehingga Terdakwa menendang kopra yang sedang dikerjakan oleh Saksi Korban kemudian Saksi Korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr



mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengganggu Saksi Korban yang sedang bekerja namun karena Terdakwa tidak berhenti maka Saksi Korban berkata Saksi Korban mau pulang saja karena pekerjaannya diganggu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban kemudian berjalan menuju ke arah sepeda motor Saksi Korban namun pada saat Saksi Korban hendak naik ke sepeda motornya Terdakwa mengejar dan menghampiri Saksi Korban lalu menahan dan mencekik leher Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menjatuhkan sepeda motornya agar dapat menghindari Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi Korban langsung lari ke arah pekuburan namun Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban lalu menangkap Saksi Korban, mencekik leher Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga tersandar di dinding yang ada seng-seng dan tangan Saksi Korban mengenai seng-seng tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Christo Lembong alias Ito datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dapat pergi lari dan tidak lagi terkejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban kemudian diobati di RS GMIM Kalooran Amurang dan dirawat selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam;
 - Bahwa lengan tangan kanan Saksi Korban yang kena seng-seng tersebut mengalami luka robek yang kemudian dijahit sebanyak 32 (tiga puluh dua) jahitan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktifitas melakukan pekerjaannya sebagai tani selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi Korban merasa sakit dan perih pada lengan tangan kanannya akibat luka tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa pada saat kejadian tempat kejadian dalam keadaan gelap dan sumber cahaya hanya dari senter kepala yang digunakan oleh Saksi Korban;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban berada di rumah sakit, keluarga Terdakwa datang mengunjungi Saksi Korban dan minta maaf;
 - Bahwa secara pribadi Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa mengejar Saksi Korban hanya 1 (satu) kali saja dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Korban bertetap dengan keterangannya;
2. Christo Lembong alias Ito, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat



- Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Filippo Tampewawa dan teman lainnya sedang mengerjakan kopra;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Filippo Tampewawa pergi ke kampung untuk membeli rokok dan perlengkapan kebun di warung dan pada saat berada di warung Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Filippo Tampewawa akan kembali ke perkebunan tersebut, Terdakwa ikut bersama dengan keduanya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di perkebunan, Terdakwa menanyakan satu per satu setiap orang yang ada disitu apakah mereka terlibat dengan masalah yang dialami oleh Terdakwa beberapa waktu yang lalu namun tidak ada yang menjawab sehingga selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan secara langsung kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak menanggapi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menendang kopra yang sedang dikerjakan oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban berkata “sudah jo kwa ngana ganggu kita ada bakerja” (yang artinya: kamu jangan mengganggu saya sedang bekerja) sehingga Terdakwa kemudian mendorong Saksi Korban sampai jatuh lalu Saksi Korban melarikan diri ke arah sepeda motornya berniat meninggalkan perkebunan tetap dikejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian ikut mengejar Saksi Korban dan Terdakwa, dimana pada saat Saksi sampai ke tempat Saksi Korban dan Terdakwa berada, Saksi mendapati Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban tersandar pada dinding yang ada seng-seng;
 - Bahwa Saksi meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dapat lari dan Terdakwa tidak lagi dapat mengejar Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan dalam kondisi gelap hanya diterangi cahaya senter dari kepala sehingga pada saat kejadian Saksi tidak dapat melihat langsung luka yang dialami Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menyusul Saksi Korban ke rumahnya dan pada saat sampai di rumah Saksi Korban, Saksi melihat tangan Saksi Korban dalam keadaan terluka;
 - Bahwa perjalanan dari lokasi perkebunan ke rumah Saksi Korban sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;
3. Erick Kandou, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WITA awalnya Saksi berada di rumah Saksi lalu kemudian mendengar Saksi Fillipo Tampewawa datang dan memanggil Saksi dengan mengatakan "Rik keluar dulu ngana datang lia Daniel p tangan" (yang artinya: "Rik keluar dulu dan lihat tangan Daniel");
 - Bahwa Saksi kemudian ke luar dari kamar dan mendapati lengan tangan kanan Saksi Korban yang adalah adik Saksi dalam keadaan robek dan mengeluarkan banyak darah sehingga Saksi langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit untuk diobati;
 - Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi Korban apa yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka seperti itu dan Saksi Korban kemudian menceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang mencekik leher Saksi Korban kemudian mendorong Saksi Korban hingga tersandar di dinding yang ada seng-seng dan mengakibatkan lengan tangan kanan Saksi Korban kena seng-seng tersebut hingga mengalami luka robek;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dirawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi Korban ketika Saksi Korban berada di rumah sakit untuk meminta maaf;
 - Bahwa keluarga Saksi Korban meminta ganti rugi berupa biaya pengobatan rumah sakit dan biaya karena Saksi Korban tidak bisa bekerja sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dan keluarganya namun Terdakwa dan keluarganya hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga perdamaian tidak tercapai dan proses hukum terus dilanjutkan;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keluarga Saksi Korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari selama 4 (empat) bulan dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengubah keterangannya dan mengikuti keterangan Terdakwa;
4. Fillipo Tampewawa alias Pipo, keterangannya yang diambil dibawah janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;



- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Christo Lembong alias Ito ke kampung untuk berbelanja di warung setelah selesai belanja di warung Saksi dan Saksi Christo Lembong alias Ito bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dan Saksi Christo Lembong alias Ito "mau kemana" lalu Saksi menjawab "mau ke perkopraan" setelah itu Terdakwa ikut bersama Saksi dan Saksi Christo Lembong alias Ito dengan menggunakan sepeda motornya sendiri sesampainya di perkopraan di perkebunan Tale saling mengobrol dan saat itu satu per satu ditanya Terdakwa dengan mengatakan "*sekarang ngoni so nakal dang? boleh mo tes*" (yang artinya: sekarang kalian sudah nakal? boleh di tes?) kemudian Saksi dan Saksi Christo Lembong alias Ito bersama Saksi Korban dan teman-teman yang lain membiarkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan bertanya "*deng ngana satu yang ada di masalah waktu itu*" (yang artinya: kamu juga salah satunya yang ada pada waktu masalah itu terjadi) lalu Saksi Korban tidak menanggapi lalu Terdakwa menendang-nendang beberapa kelapa yang ada di tempat tersebut lalu Saksi Korban mengatakan "*sudah jo ngana ganggu kita ada ba kerja*" (yang artinya: jangan ganggu saya sedang bekerja) lalu Terdakwa marah lalu mendorong Saksi Korban sampai terjatuh lalu Saksi Korban lari ke arah sepeda motornya dan dikejar Terdakwa saat itu sesaat kemudian Saksi Christo Lembong alias Ito ikut mengejar mereka berdua setelah itu Saksi sudah tidak tahu kejadian selanjutnya karena saat itu sudah gelap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo di warung lalu keduanya mengajak Terdakwa untuk ikut ke perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut di tempat itu ada Saksi Korban dan beberapa orang lainnya lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi Christo Lembong alias Ito dan beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada semua yang ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr



disana bahwa siapa yang telah memukul Terdakwa beberapa waktu yang lalu sambil menendang kelapa yang ada disitu;

- Bahwa Saksi Korban kemudian datang dan marah-marrah kepada Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang kerah barju Saksi Korban dan balas memukul Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melarikan diri dan Terdakwa mengejar Saksi Korban namun Terdakwa tidak mendapati Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengunjungi Saksi Korban ketika berada di rumah sakit dan meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Saksi Korban meminta keluarga Terdakwa untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari selama 4 (empat) bulan namun keluarga Terdakwa hanya bisa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga akhirnya keluarga Saksi Korban tidak mau menerima dan tidak tercapai perdamaian sehingga proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum et Repertum* Korban Hidup Nomor: 0356-Ver/03/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Brenda Pelealu selaku dokter pemeriksa pada RSUD GMIM KALLOORAN Buyungon Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat dua bekas luka jahitan dilengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter dan tiga belas centimeter kali lima milimeter koma sesuai warna kulit;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban sedang mengerjakan kopra bersama teman-teman Saksi Korban, diantaranya Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo;
- Bahwa kemudian Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo pergi ke kampung untuk membeli rokok di warung dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian ikut dengan mereka kembali ke perkebunan Tale;
- Bahwa sesampainya di perkebunan Tale, Terdakwa menanyakan orang-orang yang ada di tempat itu satu per satu perihal permasalahan Terdakwa di masa lalu yang mengalami pemukulan namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban namun tidak dijawab Saksi Korban sehingga Terdakwa menendang kopra yang sedang dikerjakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*sudah jo kwa ngana ganggu kita ada bakerja*" (yang artinya: kamu jangan mengganggu saya sedang bekerja) sehingga Terdakwa marah dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban melarikan diri dengan menuju ke arah sepeda motor Saksi Korban namun pada saat Saksi Korban hendak naik ke sepeda motornya Terdakwa mengejar dan menghampiri Saksi Korban lalu menahan dan mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menjatuhkan sepeda motornya agar dapat menghindari Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi Korban langsung lari ke arah pekuburan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban lalu menangkap Saksi Korban, mencekik leher Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga tersandar di dinding yang ada seng-seng dan tangan Saksi Korban mengenai seng-seng tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Christo Lembong alias Ito datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dapat pergi lari dan tidak lagi terkejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian pulang ke rumah bertemu dengan Saksi Erick Kandou dan dibawa untuk diobati di RS GMIM Kalooran Amurang dan dirawat selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et Repertum* Korban Hidup Nomor: 0356-Ver/03/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Brenda Pelealu selaku dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat dua bekas luka jahitan dilengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima cetimeter dan tiga belas centimeter kali lima milimeter koma sesuai warna kulit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktifitas melakukan pekerjaannya sebagai tani selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi Korban merasa sakit dan perih pada lengan tangan kanannya akibat luka tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan keadaan gelap hanya diterangi senter kepala;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berada di rumah sakit, keluarga Terdakwa datang mengunjungi Saksi Korban dan minta maaf;
- Bahwa keluarga Saksi Korban meminta keluarga Terdakwa untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari selama 4 (empat)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan namun keluarga Terdakwa hanya menyanggupi untuk memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga akhirnya keluarga Saksi Korban tidak mau menerima dan tidak tercapai perdamaian sehingga proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Rando Kesek** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan 'penganiayaan' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "opzet" atau 'sengaja' yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS "kesengajaan sebagai maksud" adalah apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzij atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna



mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat '*penganiayaan*'; mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di perkebunan Tale di Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban sedang mengerjakan kopra bersama teman-teman Saksi Korban, diantaranya Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Christo Lembong alias Ito dan Saksi Fillipo Tampewawa alias Pipo pergi ke kampung untuk membeli rokok di warung dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian ikut dengan mereka kembali ke perkebunan Tale dan sesampainya di perkebunan Tale, Terdakwa menanyakan orang-orang yang ada di tempat itu satu per satu perihal permasalahan Terdakwa di masa lalu yang mengalami pemukulan namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban namun tidak dijawab Saksi Korban sehingga Terdakwa menendang kopra yang sedang dikerjakan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*sudah jo kwa ngana ganggu kita ada bakerja*" (yang artinya: kamu jangan mengganggu saya sedang bekerja) sehingga Terdakwa marah dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh kemudian Saksi Korban melarikan diri dengan menuju ke arah sepeda motor Saksi Korban namun pada saat Saksi Korban hendak naik ke sepeda motornya Terdakwa mengejar dan menghampiri Saksi Korban lalu menahan dan mencekik leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban menjatuhkan sepeda motornya agar dapat menghindari Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi Korban langsung lari ke arah pekuburan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban lalu menangkap Saksi Korban, mencekik leher Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga tersandar di dinding yang ada seng-seng dan tangan Saksi Korban mengenai seng-seng tersebut lalu Saksi Christo Lembong alias Ito datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban dapat pergi lari dan tidak lagi terkejar oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh, mengejar dan menghampiri Saksi Korban lalu menahan dan mencekik leher Saksi Korban serta mendorong Saksi Korban hingga tersandar di dinding yang ada seng-seng dan lengan tangan kanan Saksi Korban mengenai seng-seng tersebut merupakan perbuatan sengaja sebagai maksud dimana akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membuat Saksi Korban merasakan perasaan tidak nyaman akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa sakit dan perih pada lengan tangan kanannya dan dirawat inap di RS GMIM Kalooran Amurang selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam sehingga tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan berdasarkan hasil *visum et Repertum* Korban Hidup Nomor: 0356-Ver/03/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Brenda Pelealu selaku dokter pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang telah menyebabkan Saksi Korban diperiksa dengan hasil ditemukan terdapat dua bekas luka jahitan dilengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima cetimeter dan tiga belas centimeter kali lima milimeter koma sesuai warna kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*melakukan penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr



jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni Terdakwa dan keluarganya telah memiliki niat baik dengan meminta maaf dan mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban dan keluarganya dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun upaya tersebut ditolak keluarga Saksi Korban yang meminta ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari selama 4 (empat) bulan dan pada saat Saksi Korban menghadap di persidangan Saksi Korban sudah dalam keadaan yang pulih sehingga dengan mendasarkan pada tujuan pidana yang bukanlah untuk membalas dendam kepada Terdakwa melainkan untuk perbaikan diri dan pembinaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berkesimpulan pemidanaan yang layak dan patut bagi perbuatan Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang juga merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan seorang anaknya yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan selanjutnya akan diuraikan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa jujur di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang juga merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan seorang anaknya yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDO KESEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RANDO KESEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Swanti Novitasari Siboro, S.H, dan Dearizka, S.H, dibantu oleh David Walukow, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Balaati, S.H

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H